



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI ATASNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi atas Izin Tempat Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Retribusi atasnya;

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);